

SPIP-SATUAN TUGAS-PEMBENTUKAN2025

Kpt Nomor : 9 TAHUN 2025 : 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025;
- Keputusan ini Menetapkan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 2 Halaman.